



P U T U S A N

Nomor : 87-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : N U R D I N.
Pangkat / Nrp. : Kapten Inf / 600082.
Jabatan : Pama Kodam VII/Wrb.
Kesatuan : Kodam VII/Wrb.
Tempat / tgl. lahir : Kendari / 31 Desember 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 132/Tdl Jln Sudirman No 32 Kota Palu.

Terdakwa ditahan oleh Dandenmadam VII/Wrb selaku Ankum sejak tanggal 6 Januari 2012 sampai dengan 25 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 6 Januari 2012, dan kemudian dibebaskan oleh Dandenmadam VII/Wrb sejak tanggal 26 Januari 2012, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/I/2012 tanggal 26 Januari 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/V/2012, tanggal 30 Mei 2012, pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua puluh tuju bulan Desember tahun Dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Asmil Korem 132/Tdl Jl. Ir. Juanda No. B 27 Kota Palu Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak meyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak meyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI-AD di Pusdik Malino selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Pusdik Bancee selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonif Linud 700/BS dan pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik

Pakatto

...

Pakatto selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kembali ditempatkan di Yonif Linud 700/BS dan pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa TNI-AD Bandung selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusenif Cipatat selama 6 (enam) bulan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. Dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Irmadianti Pratiwi tanggal 28 Desember 2011. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/09/PM.III-17/AD/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 4 Oktober 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 65-K/PM.III-17/AD/VI/2012 tanggal 27 September 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado yang menetapkan laporan pengaduan yang dibuat oleh Irmadianti Pratiwi tanggal 28 Desember 2011 sebagai barang bukti menyalahi tertib acara.

a. Bahwa Pengadilan Militer III-17 Manado dalam putusan pada angka 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Irmadianti Pratiwi tanggal 28 Desember 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Sesungguhnya tidak berdasar hukum, karena amar Putusan tersebut menunjukkan status laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Irmadianti Pratiwi dinyatakan sebagai barang bukti ;

1). Bahwa menurut UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian laporan sebagaimana dalam pasal 1 butir 14, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan demikian pula pengertian Pengaduan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 butir 15, Pengaduan...

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan ;

2). Bahwa mengacu pada pengertian laporan dan pengaduan yang diatur dalam UU Peradilan Militer pasal 1 butir 14 dan 15 tersebut, jelas laporan dan pengaduan tidak dapat dikategorikan sebagai barang bukti, karena pengertian barang bukti secara limitatif telah diatur dengan jelas dalam KUHAP pasal 39, yaitu :

a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana ;

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sedangkan surat sebagai barang bukti menurut KUHAP pasal 42 ayat (2), yaitu surat atau tulisan itu berasal dari Tersangka atau Terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana ; Selain itu di dalam [Hetterziene in Landcsh Regerment](#) ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu diselag di antaranya:

- Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corpora delicti).
- Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora delicti).
- Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti).
- Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan Terdakwa (corpora delicti).

b. Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab UU di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- 1) Merupakan objek materiil.
- 2) Berbicara untuk diri sendiri.
- 3)

Sarana..

- 4) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
- 5) Harus diidentifikasi dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 KUHAP Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, Hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh Penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
 - c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
 - d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.
 - e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
- c. Bahwa dari pengertian laporan, pengaduan dan barang bukti yang diatur dalam UU Peradilan Militer, KUHP dan HIR teramat sangat jelas laporan pengaduan tidak termasuk dan tidak dapat dikategorikan sebagai barang bukti, oleh karena itu dalam tertib acara tidak berdasar hukum untuk dinyatakan sebagai barang bukti dan karena laporan pengaduan Sdri. Irmadianti Pratiwi telah dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan sebagai barang bukti, maka jelas menurut hukum sudah sepatutnya apabila putusan Pengadilan Militer III-17 Manado dinyatakan sebagai putusan yang menyalahi tertib acara ;
2. Dalam mengadili perkara, Pengadilan Militer III-17 Manado, tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- a. Bahwa secara keliru Pengadilan Militer III-17 Manado dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan", hanya didasarkan pada keterangan Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo dan keterangan Saksi Sarifah Umihayati semata ;
 - b. Bahwa keterangan Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Militer III-17 Manado menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tertera di halaman 17 dalam putusan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa pukul 20.30 Wita saat Saksi akan mengantar pulang Saksi Sarifah Usmiatun ke rumahnya yang mana saat itu Saksi bersama Saksi Sarifah Usmiatun masih ada di garasi rumah Saksi Irmadianti Kalalo di Jl. Ir Juanda No. B 27 Kota Palu datang Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DC 1382 AA yang kaca pintu depan sebelah kirinya terbuka lalu Terdakwa menghentikan mobilnya sambil berteriak "Hai Irma," lalu Saksi menoleh ke arah suara tersebut ternyata suara Terdakwa lalu Terdakwa berteriak lagi " kalau kamu tidak mau menikah dengan saya, akan saya bunuh kamu akan...

akan saya permalukan kamu" demikian pula keterangan Saksi Sarifah Umihayati yang tertera di halaman 18 dalam putusan yang pada pokoknya me-nerangkan sebagai berikut :
 - c. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Irmadianti Kalalo berada di garasi mobil rumah Saksi Irmadianti akan membuka penutup mobil tiba-tiba Saksi mendengar teriakan seseorang dari dalam mobil Toyota Avanza yang kaca pintu depan sebelah kirinya terbuka dengan kata-kata "Hai Irma, kalau kamu tidak mau menikah dengan saya, akan saya bunuh kamu dan akan saya permalukan kamu" namun Saksi tidak mengetahui teriakan tersebut teriakan siapa.
 - d. Pada dasarnya adalah keterangan Saksi yang tidak bernilai fakta karena dari kedua keterangan Saksi tersebut dapat disimpulkan mereka hanya mendengar suara tanpa mengetahui secara pasti itu adalah perbuatan Terdakwa, bahkan apabila dicermati lebih jauh, maka dibalik keterangan kedua orang Saksi tersebut sesungguhnya terdapat petunjuk-petunjuk yang mengarah pada keterangan kedua Saksi adalah keterangan palsu, sebab, pertama, kalimat Terdakwa yang disetir oleh kedua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi sama persis dan terkesan dibuat-buat, kedua, kalimat peng-ancaman yang diucapkan oleh Saksi-1 tidak rasional dilontarkan oleh Terdakwa yang nota bene adalah seorang Perwira, ketiga, apabila Terdakwa sungguh-sungguh melakukan pengancaman, maka tidak mungkin dilakukan dengan ber-teriak-teriak layaknya orang gila di lingkungan kompleks perumahan ;

- e. Bahwa adanya petunjuk-petunjuk yang mengarah pada keterangan kedua orang Saksi tersebut adalah keterangan palsu ini dipertegas lagi dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan keberadaannya dirinya saat peristiwa yang dituduhkan terjadi, yaitu tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa berada di Makorem 132/Tdl melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Perwira Siaga yang kebenarannya tidak diragukan karena dikuatkan dengan bukti surat serah terima tugas dan tanggung jawab Perwira Siaga dari Perwira Siaga lama Kapten Ckm Anwar Nrp. 508278 kepada Pasiaga baru Terdakwa Kapten Inf Nurdin Nrp. 600082 pada tanggal 27 Desember 2011 dan serah terima tugas dan tanggung jawab dari Perwira Siaga lama Terdakwa Kapten Inf Nurdin Nrp 600082 kepada Perwira Siaga baru Kapten Czi Sulaeman. G Nrp. 622576 pada tanggal 28 Desember 2011 (bukti surat serah terima siaga terlampir), hanya amat disayangkan, keterangan Terdakwa tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim, demikian pula bukti serah terima siaga yang diajukan di persidangan ditolak oleh Majelis Hakim tanpa disertai alasan hukum yang jelas atas penolakan tersebut, sehingga tidak berlebihan Terdakwa merasa dipaksakan oleh Majelis Hakim untuk menerima hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya ;
- f. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 poin d. di-sebutkan "Bahwa karena Saksi-1 membatalkan perjodohnya dengan Terdakwa secara sepihak maka pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza warna silver datang ke rumah Saksi-1 Jln. Ir. Juanda No. B 27 kota Palu dan berhenti tepat di depan rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 berada di garasi rumah bersama Sdri. Umi Hayati (Saksi-2) untuk membuka penutup mobil kemudian dari dalam mobil yang kaca pintunya terbuka berteriak "Hei" karena dipanggil Saksi-1 menoleh....."
- g. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 poin 7, halaman 18 poin 3, halaman 22 poin d dan halaman 28 poin 1 semuanya mengatakan "Hai" Irma.....hal ini menunjukkan bahwa keterangan Saksi-1 Irmadianti Kalalo dan Saksi-2 (Umi Hayati) adalah kesaksian yang mengada-ada alias keterangan palsu karena pengertian kata Hai dan Hei tentunya sangat berbeda kalau kata "Hei" tentunya dapat diartikan sebagai pengertian "memanggil" seseorang sedangkan kata "Hai" menunjukkan panggilan yang mengartikan "Kasih Sayang".
- h. Bahwa...
- i. Bahwa keterangan Saksi-2 Umi Hayati adalah keterangan palsu ini dapat dibuktikan di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 18 poin 2 disebutkan : "Bahwa pada hari Selasa tanggal sekira pukul 20.30 Wita saat Saksi akan diantar pulang oleh Saksi Irmadianti Kalalo karena sudah 2 (dua) hari Saksi berada di rumah Saksi Irmadianti Kalalo untuk membantu memasak ibu Saksi Irmadianti Kalalo dalam rangka hari raya Natal" bahwa keterangan ini palsu karena mana mungkin Saksi-2 (dua) Umi Hayati sudah 2 hari membantu memasak dalam rangka hari raya Natal sedangkan hari raya Natal tanggal 25 Desember 2011 dan kejadian pengancaman (dituduhkan) terjadi tanggal 27 Desember 2011, tentunya ini menunjukkan Saksi-2 Umi Hayati bukan membantu Ibu Saksi-1 (Irmadianti Kalalo) memasak dalam rangka hari raya Natal sebab membantu dalam rangka hari raya Natal seharusnya Saksi Umi Hayati sebelum tanggal 25 Desember 2011 sudah berada di rumah ibu Saksi-1 (Irmadianti kalalo).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 poin 10 disebutkan "Bahwa benar atas ancaman Terdakwa tersebut Saksi menjadi ketakutan dan trauma sampai Saksi Irmadianti Kalalo tidak masuk kuliah selama 1 bulan dan Saksi Irmadianti Kalalo tidak senang. Sehingga besok paginya Saksi Irmadianti Kalalo melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A quo adalah tidak tepat karena pertimbangan ini berarti sebelum ada ancaman/perbuatan mengancam yang dituduhkan pada Terdakwa, Saksi Irmadianti Kalalo sudah selama 1 (satu) bulan tidak masuk kuliah. Karena disebutkan "pada esok harinya Saksi Irmadianti melaporkan ke Polisi Militer". Ini menunjukkan jelas keterangan dari Saksi-1 a.n Irmadianti Kalalo adalah kesaksian (keterangan) palsu/bohong karena mana mungkin Terdakwa dituduhkan melakukan pengancaman tanggal 27 Desember 2011 sedangkan Saksi Irmadianti Kalalo sebelum tanggal 27 Desember 2011 sudah ketakutan dan trauma yang pada akhirnya tidak masuk kuliah.

Maka berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa Nurdin Kapten Inf Nrp. 600082 memohon dengan hormat, kiranya Dilmilti-III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Nurdin, Kapten Inf Nrp. 600082 ; Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor. : 65-K/ PM.III-17/AD/VI/2012 tanggal, 27 September 2012 dan mengadili sendiri Menyatakan Terdakwa Nurdin, Kapten Inf Nrp.600082, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
- Membebaskan Terdakwa Nurdin, Kapten Inf Nrp 600082 tersebut oleh karena itu dari Dakwaan ;
- Memulihkan hak Terdakwa Nurdin, Kapten Inf Nrp.600082 tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan ;
- Menyatakan biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama :

Bahwa Oditur Militer sebagai Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan

Putusan...

Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado sebagai putusan yang menyalahi tertip acara. Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang dalam putusannya telah menentukan status 1 (satu) lembar laporan pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1.(Sdri.Irmadianti Kalalo) sebagai barang bukti sebagai surat. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa perlu mengetahui dalam pasal 172 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa laporan pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 (Sdri.Irmadianti Pratiwi Kalalo) merupakan bukti petunjuk karena ternyata hubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu keberatan pertama dari Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengatakan bahwa putusan Pengadilan Militer 17/Manado menyalahi tertip acara.

2. Keberatan kedua.
 - a. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado dalam Putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" sesuai keterangan dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh Saksi-1 (Sdri.Irmadiani Pratiwi Kalalo) dan keterangan Saksi-2 (Sdri.Sarifah Umihayati), keterangan Saksi-2 yang mendukung Saksi-2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 173 ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain.
 - b. Bahwa keterangan Saksi-1 (Sdri.Irmadiani Pratiwi Kalalo) dan keterangan Saksi-2 (Sdri. Sarifah Umihayati) telah sesuai dengan fakta persidangan dan apa yang dikatakan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak bernilai fakta, keterangan palsu dan terkesan dibuat-buat adalah merupakan akal-akalan dari Penasehat Hukum Terdakwa agar Terdakwa terhindar atau terbebas dari perbuatan yang telah dilakukannya.
 - c. Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti surat serah terima tugas dan tanggung jawab Perwira Siaga dari Perwira Siaga lama Kapten Ckm Anwar Nrp. 508278 kepada Pa Siaga baru Terdakwa Kapten Inf Nurdin Nrp 600082 pada tanggal 27 Desember 2011 dan serah terima tugas dan tanggung jawab dari Pa Siaga baru Kapten Czi Sulaiman G Nrp 622576 pada tanggal 28 Desember 2011 (yang dilampirkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding). Bahwa apabila kita cermati dan meneliti secara seksama bukti surat serah terima Terdakwa sebagai Perwira Siaga maka dapat disimpulkan bukti tersebut tidak akurat dan diragukan keasliannya karena dalam bukti surat serah terima Perwira Siaga tidak terdapat tanda tangan dari pejabat Korem 132/Tdl yang mengetahui adanya serah terima Perwira Siaga sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AD. Bahwa jika benar Terdakwa menjabat sebagai Perwira Siaga pada tanggal 27 Desember 2011, apakah Terdakwa tidak bisa keluar dari Pos Jaga sebagai Perwira Siaga ? kita ketahui bersama bahwa seorang yang menjabat sebagai Perwira Siaga tidak ditempatkan pada sebuah ruangan yang terkunci atau terkurung sehingga Perwira Siaga tersebut tidak bisa keluar dan tidak bisa beraktifitas di luar ruangan tersebut. Salah satu tugas Perwira Siaga adalah mengecek dan memonitor situasi kompleks Asmil 132/Tdl sesuai pengakuan Terdakwa dalam fakta persidangan, sehingga dapat disimpulkan jika benar Terdakwa sebagai Perwira Siaga pada tanggal 27 Desember 2011 maka tentunya Terdakwa melakukan salah satu tugasnya mengecek dan memonitor situasi kompleks Asmil 132 Jl. Ir Juanda kota Palu yang jaraknya bersebelahan atau berdekatan dengan Makorem 132/Tdl termasuk didalamnya rumah Saksi-1 (Sdri.Irmadiani Pratiwi Kalalo) No B 27.)

Bahwa...

Bahwa apabila Penasehat Hukum Terdakwa jeli dalam mengikuti jalannya pemeriksaan dalam persidangan maka Saksi-2 (Sdri.Sarifah Umihayati) dengan jelas dan terang telah memberikan keterangan bahwa Saksi-2 sudah sejak tanggal 24 desember 2011 berada di rumah Saksi-1 untuk membantu memasak dalam rangka perayaan hari Natal karena orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 beragama Kristen Protestan, sehingga keterangan Saksi-2 tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Putusan Mahkamah Agung RI

Sehubungan dengan tanggapan tersebut diatas, kami selaku Oditur Militer memohon Kepada Majelis Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa/pemohon Banding untuk seluruhnya dan menerima tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Tingkat Pertama Militer III-17 Manado Nomor : 65-K/ PM III-17 /AD/VI/2012 tanggal 27 September 2012.
3. Mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa Kapten inf Nurdin 600082 tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan".

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ;

Bahwa keberatan tersebut dapat diterima ; karena Surat Pengaduan dan atau Laporan Polisi adalah dasar dilakukannya Penyelidikan dan atau Penyidikan dan bukan alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 172 ayat (1) jo UU RI No 31 tahun 1997. Namun demikian tidak adanya barang bukti dalam perkara ini berupa barang atau surat tidak menjadikan perkara ini tidak cukup bukti karena alat bukti untuk mengungkap perkara ini diatur di dalam pasal 172 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 jo pasal 177 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 1997. Adapun menurut pasal 1 ke-15 UU RI No.31 tahun 1997 yang dimaksud Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sehingga tidak tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Surat Pengaduan adalah barang bukti sebagai hasil kejahatan dan ditentukan statusnya.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai status barang bukti telah diperbaiki.

2. Terhadap keberatan ad.2 :

a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena setelah meneliti Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, bahwa telah diperoleh fakta perbuatan dan fakta hukum yang menyimpulkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana : Perbuatan tidak menyenangkan, sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang saling bersesuaian.

b. Bahwa keberatan pada keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dinilai palsu dengan mengemukakan alibi bahwa saat waktu dan tempat kejadian perkara ini yaitu pada tanggal 27 Desember 2011, Terdakwa berada di Makorem 132/Tdl

melaksanakan...

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Perwira Siaga dengan mengajukan bukti surat serah terima Perwira Siaga, tidak dapat diterima, karena Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I (Sdri. Irmadianti Pratiwi Katalo) mengenai betul dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sejak Terdakwa menjadi nasabah BRI Unit Kartini Palu dan pada tahun 2010 Terdakwa menjalin kerja sama usaha tambang emas dengan orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Made Darmaning Kerti bahkan orang tua Saksi-1 berniat menjodohkan Terdakwa dengan Saksi-1 dilanjutkan dengan pertunangan pada bulan September 2010 yang dilaksanakan di Kab. Mamuju Sulawesi Barat.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa mengancam Saksi-1 didengar Saksi-2 (Sdri. Umi Hayati) dari dalam mobil yang kaca pintunya terbuka dan Terdakwa berteriak mengatakan "hei" dan saat Saksi-1 menoleh ke arah suara tersebut dan ternyata Terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau menikah dengan saya, maka saya akan bunuh kamu" kemudian Terdakwa langsung pergi. Sehingga ucapan Terdakwa ini yang membuat perasaan Saksi-1 tidak enak dan ketakutan.

d. Bahwa kejadian ini logis terjadi, karena Terdakwa merasa kecewa dibatalkannya pernikahannya dengan Saksi-1 sehingga mempengaruhi kerja samanya dengan orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Made Darmaning Kerti karena diketahui Terdakwa sudah menikah.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terungkap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pertunangan dengan Saksi-1 dan berniat akan menikah lagi termasuk dalam lingkup pelanggaran disiplin militer, oleh karena itu seyogianya dijatuhi Hukuma Disiplin Militer agar tidak menjadi preseden buruk bagi anggota bawahannya dan prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, karena keberatan tersebut berkaitan dengan penilaian mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai seorang prajurit yang bertanggung jawab harus siap untuk menerima segala konsekwensi atas perbuatan yang dilakukannya dan sangsi yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, dengan memberikan gambaran yang obyektif dari sudut pandanganya maka hal itu akan di pertimbangkan dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum kecuali mengenai penentuan barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Irmadianti Pratiwi tanggal 28 Desember 2011 yang merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena itu pertimbangan tersebut perlu dikuatkan dan akan menjadi pertimbangan di dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar oleh karena itu Putusan tersebut perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal 33 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh oleh Terdakwa KAPTEN INF NURDIN NRP. 600082.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 65-K/PM.III-17/AD / VI/2012 tanggal, 27 September 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta DEDDY SURYANTO, SH.,MH KOLONEL CHK NRP. 33391 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP. 21930028680274, dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II	
ttd		ttd	
DEDDY SURYANTO, SH.,MH KOLONEL CHK NRP. 33391		HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653	
PANITERA			
ttd			
SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP. 21930028680274			

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

SURYA SAPUTRA, SH
KAPTEN CHK NRP. 21930028680274